

**PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
ANTARA
DIREKTUR RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
Dr. ROBIN MARTILO DJAJADI, Sp.Ak**

**Nomor : 100.3.7.1/996.1/RSUD
Nomor : 01/IV/ROMA/2023**

TENTANG

**PELAYANAN AKUPUNTUR
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari Sabtu tanggal Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-04-2023) bertempat di Semarapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD**
NIP : 197004152009091001
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Flamboyan Nomor 40, Semarapura
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

2. Nama : **dr. ROBIN MARTILO DJAJADI, Sp.Ak**
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 26 Maret 1987
Pendidikan : Dokter Spesialis Akupuntur
Alamat : Jalan Sekar Sari Gg. Kapit Yeh, Sekar Sari Residence C7, Kesambi, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf **PIHAK KESATU**

Paraf **PIHAK KEDUA**

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
- (4) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
- (5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- (6) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (7) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan antara **PARA PIHAK** dalam bidang pelayanan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup kerjasama ini Pelayanan Medis Spesialis Akupuntur di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini dilaksanakan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dimulai dari tanggal **01 April 2023** dan berakhir pada tanggal **31 Maret 2025**.
- (2) Jangka waktu perjanjian/kontrak ini dapat diperbaharui oleh kedua belah pihak, dengan syarat **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan pembaharuan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian/kontrak ini berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan dan/atau syarat-syarat yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf **PIHAK KESATU**

Paraf **PIHAK KEDUA**

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- a. Menerima pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sebanyak 12 kali dalam sebulan dalam rangka memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan di Unit Layanan **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima salinan dokumen dari **PIHAK KEDUA** yang menyangkut keahliannya/spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyiapkan fasilitas pelayanan yang diperlukan baik peralatan maupun penunjang lainnya guna memperlancar pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** di Unit Layanan **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KESATU** menanggung semua biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan kunjungan tenaga ahli dalam rangka pelayanan di Unit Layanan **PIHAK KESATU**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KESATU** dalam memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan di Unit Layanan **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima honorarium tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memberikan pelayanan Medis Spesialis Akupuntur kepada pasien di Unit Layanan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO), dan jawal yang sudah disepakati.
 - b. Mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan **PIHAK KESATU**.
 - c. Memperlihatkan dan memberikan salinan untuk disimpan **PIHAK KESATU**, dokumen yang menyangkut keahliannya/spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan

Paraf **PIHAK KESATU**

Paraf **PIHAK KEDUA**

kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya untuk kegiatan pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU** dibebankan kepada **PIHAK KESATU**
- (2) Semua hasil pendapatan yang diperoleh dari layanan **PIHAK KEDUA** di instansi **PIHAK KESATU** berada dalam wewenang dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) Biaya yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KESATU** setuju dan bersedia memberikan upah kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah kehadiran minimal 3 (tiga) kali seminggu dan ditambah dengan jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila jumlah kunjungan **PIHAK KEDUA** ke Instansi **PIHAK KESATU** kurang dari 3 (tiga) kali dikarenakan sakit atau ada ijin, maka **PIHAK KEDUA** akan mengganti ke hari Kamis/hari lain yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Apabila jumlah kunjungan **PIHAK KEDUA** ke Instansi **PIHAK KESATU** kurang dari 3 (tiga) kali dikarenakan ada cuti bersama atau libur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/kabupaten, maka **PIHAK KEDUA** tidak perlu mengganti hari kerja yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (7) Untuk keadaan pada ayat (5) dan ayat (6) tersebut diatas maka upah yang dibayarkan tetap sesuai kesepakatan.

Paraf **PIHAK KESATU**

Paraf **PIHAK KEDUA**

Pasal 7
SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di **PT Bank Pembangunan Daerah Bali**, Rekening **Nomor 0100205543887** atas nama **Robin Martilo Djajadi**.

Pasal 8
HARI DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja adalah :
- a) Senin : 07.30 WITA – 14.00 WITA
 - b) Rabu : 07.30 WITA – 14.00 WITA
 - c) Jumat : 07.30 WITA – 14.00 WITA

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru-hara, epidemik, perang, sabotase dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, **SALAH SATU PIHAK** harus memberitahukan kepada Pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara hukum menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paraf **PIHAK KESATU**

Paraf **PIHAK KEDUA**

- (3) Dalam penyelesaian masalah secara hukum, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klungkung.

Pasal 11

WAJIB MENJAGA RAHASIA

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung maupun sesudah perjanjian berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan membuka rahasia RSUD Kabupaten Klungkung kepada siapapun juga, kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PIHAK KESATU** berhak menggunakan segala upaya hukum kepada **PIHAK KEDUA** baik secara perdata maupun pidana.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD

PIHAK KEDUA



dr. ROBIN MARTILO DJAJADI, Sp.Ak